



P U T U S A N

Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 7 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg. yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012, di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 7 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat ikut ke Kolaka bersama tergugat karena tergugat berkebun di Kolaka dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan, namun tidak dikaruniai anak.

hal. 1 dari 11 hal. **Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg**



4. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak

harmonis disebabkan umur penggugat dan tergugat terpaut cukup jauh sehingga sering terjadi perbedaan prinsip.

5. Bahwa pada saat penggugat ikut ke Kolaka dengan tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat. tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak menghiraukan penggugat padahal penggugat telah berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk tergugat dengan mengikuti tergugat tinggal di Kolaka, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

6. Bahwa pada awal bulan Mei 2012, tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat di Dusun Bakke dan tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Penggugat dengan tergugat Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa, lalu majelis hakim menasihati penggugat agar berusaha rukun kembali, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/22/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Maret Tahun 2012.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan lebih di Kolaka, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memperhatikan penggugat selaku istri meskipun penggugat berusaha menjadi istri yang baik dengan mengikuti tergugat tinggal di Kolaka (tempat pekerjaannya)
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 tergugat mengantar penggugat ke rumah saksi lalu tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah dan tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg



- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun dengan membujuk penggugat untuk kembali bersama tergugat, tetapi penggugat benar-benar tidak mau hidup bersama dengan tergugat.

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, bersumpah dan memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kamanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup serumah selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat tidak memperhatikan penggugat selaku istri, tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya, meskipun penggugat berusaha menjadi istri yang baik dengan mengikuti tergugat ke Kolaka.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar karena mereka tinggal bersama di Kolaka.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 1 tahun 7 bulan lebih hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai terhdap tergugat dengan alasan bahwa penggugat membina rumah tangga dengan penggugat hanya satu bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memperhatikan penggugat selaku istri, tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya, meskipun penggugat berusaha menjadi istri yang baik dengan mengikuti tergugat ke Kolaka.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah menghadap persidangan sehingga dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg



Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan penggugat berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sejak tanggal 29 Maret 2012 sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang dekatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi itu telah menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lebih meskipun para saksi tidak ada yang melihat langsung kejadian yang menjadikan mereka berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah menasihati penggugat secara maksimal agar penggugat mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah sangat tidak mau lagi kembali bersama tergugat, hal itu para saksi ketahui karena jika penggugat dinasehati maka penggugat menyatakan bena-benar tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam mendukung dalil gugatan penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 bulan lebih namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan lebih.
- Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum berupa perpisahan tempat tinggal yang begitu lama seperti yang terjadi pada rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan adanya ketidak cocokan (percekocokan) dan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil adalah merupakan bukti nyata bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat benar benar telah pecah, sehingga sudah sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masing masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dikehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap penggugat yang benar benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan suami istri dengan tergugat, karena perbuatan tergugat yang menterlantarkan penggugat selama ini, sehingga majelis hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun lagi, karena jika dipaksakan

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg



untuk kembali hidup bersama, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih parah bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua keluarga dekat penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara penggugat dengan tergugat, tetapi ternyata sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karena penggugat sudah sangat tidak mau lagi kembali hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكا
ن الله واسعا حكيما**

Artinya : Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena petitum primer dalam perkara ini yang memohon agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian sifatnya sangat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitum subsider maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai dengan pasal 119 (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shughra' tergugat terhadap penggugat.



Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA Skg



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. Nurlaelah, H, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. M. Natsir

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadong, M.H.

ttd.

A.Nurlaelah, H, S.Ag,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Untuk Salinan
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Skg

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 867/Pdt.G/2013/PA